

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

NOMOR 1234 TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 86/PL.01- BA/2/2024 tentang Pencermatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil - 2 - jdih.kpu.go.id/jabar/kuningan Mengingat : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 No. 54, Tambahan LNRI No. 6863); - 3 - jdih.kpu.go.id/jabar/kuningan PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2024 No. 92); 4. Kpts KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kuningan tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 Maret 2024
Lampiran I, lampiran II